



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRI WIRAWAN RIYADI, umur 38 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Pasar, RT. 001/RW. 006, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BUDHI ARIYANTO, SH. DKK, advokat/penasehat hukum dari ANDRI WIRAWAN RIYADI yang berkantor di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2016 sebagai Penggugat;

Dan

USMAN, umur 46 tahun, agama Protestan, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Mojotengah, RT. 017/RW. 008, Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, beralamat di Jalan Raya Permata, Kabupaten Gresik, Sebagai Turut Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Nopember 2018 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I sekitar 15 Oktober 2010 yang lalu pernah terjadi suatu hubungan hukum berupa pinjam meminjam uang, dimana Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan janji lisan akan segera dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang dibawah tangan;
2. Bahwa Tergugat I kepada Penggugat yang jumlahnya tersebut pada posita nomer 1 sesuai dengan SURat Pernyataan tertanggal 09 April 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebagai jaminan atas pinjam meminjam uang pada posita nomer 1 dan posita nomer 2 Tergugat I menyerahkan 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing terdiri dari beberapa Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik No. 779 Tahun 2013 atas nama ELIA POERNOMO;
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik No.780 Tahun 2013 atas nama ELIA POERNOMO;
 - 3.3. Sertifikat Hak Milik No. 354 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;
 - 3.4. Sertifikat Hak Milik No. 121 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;
 - 3.5. Sertifikat Hak Milik No. 120 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;
 - 3.6. Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;
 - 3.7. Sertifikat Hak Milik No. 23 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;
 - 3.8. Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;Yang kesemuanya terletak Desa Krikilan, dan Desa Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Driyorejo di Kabupaten Gresik dan tanah-tanah tersebut didalam sertifikat Hak Milik 3.1 sampai dengan 3.8 telah didirikan bangunan perusahaan dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah dan bangunan rumah milik Ketua RT
Sebelah Timur	: Mushola
Sebelah Selatan	: Jalan kampung
Sebelah barat	: Jalan Raya Legundi
4. Bahwa, penyerahan delapan Sertifikat Hak Milik tersebut dilakukan oleh Tergugat I atas ijin dan persetujuan dari ELIA PURNOMO selaku pemilik asli atas sertipikat tersebut yang terletak dikenal pula dengan jalan legundi yaitu berupa tanah dan bangunan perusahaan, mohon disebut sebagai obyek sengketa;
5. Bahwa, Penggugat bulan Agustus 2012, menemui Tergugat I agar menyelesaikan pinjamannya ternyata hanya diberi janji-janji kosong alias tidak ada harapan, sehingga hutang tersebut hingga saat ini tidak atau belum pernah dibayar dan sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali meminta pengembalian uang tersebut, tetapi tidak digubris oleh Tergugat I, bahkan Penggugat pernah memberikan teguran (somasi) agar membayar hutang tersebut, tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat I, juga tidak direspon, sehingga satu-satunya jalan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Gresik;
7. Bahwa, demi kepastian penyerahan obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat mempunyai prasangka buruk terhadap TergugatI, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik untuk memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*) terhadap tanah dan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 79/Pdt.G/218/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan perusahaan yang terletak di antara Desa Krikilan, dan Desa Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, dan Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik agar tidak dijual belikan atau dialihkan kepada pihak lain;

8. Bahwa, mengingat sudah cukup lama hutang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat I (sudah 8 tahun), maka patut untuk melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan perusahaan yang terdiri dari 8 (delapan) sertifikat Hak Milik yaitu:

8.1. Sertifikat Hak Milik No. 779 Tahun 2013 atas nama ELIA POERNOMO;

8.2. Sertifikat Hak Milik No.780 Tahun 2013 atas nama ELIA POERNOMO;

8.3. Sertifikat Hak Milik No. 354 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;

8.4. Sertifikat Hak Milik No. 121 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;

8.5. Sertifikat Hak Milik No. 120 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;

8.6. Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;

8.7. Sertifikat Hak Milik No. 23 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;

8.8. Sertifikat Hak Milik No. 27 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;

untuk selanjutnya dijual atau dilelang sebagai pelunasan atas hutang Tergugat I, atau setidaknya diserahkan sebagai kompensasi atas hutang dan nilai kerugian yang telah dialami oleh Penggugat atau mengosongkan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Resort Gresik;

9. Bahwa, Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik) untuk tunduk pada putusan ini agar tidak membaliknama atau memutasi 8 (delapan) sertifikat Hak Milik kepada pihak lain karena akan merugikan Penggugat;

10. Bahwa, oleh karena bukti-bukti dan kenyataan peristiwa hutang piutang tersebut sudah nyata dan terang, mohon Pengadilan Negeri Gresik untuk melaksanakan terlebih dahulu amar putusan ini demi keadilan walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut, sebagai dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat dalam waktu 7 hari setelah dijatuhkan dalam putusan ini;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik atas tanah dan bangunan perusahaan yang didalamnya terdiri dari 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 779 Tahun 2013 atas nama ELIA POERNOMO;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.780 Tahun 2013 atas nama ELIA POERNOMO;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 354 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 121 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 120 Tahun 1998 atas nama ELIA PURNOMO;
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 26 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 23 Tahun 1988 atas nama ELIA PURNOMO;
 5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah dan bangunan perusahaan dengan Sertifikat Hak Milik yang didalamnya terdiri dari 8 (delapan) sertifikat pada petitum nomer 4 gugatan ini untuk diserahkan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia) Cq Kepolisian Resort Gresik;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar atau mengembalikan uang Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat tanah dan bangunan perusahaan Sertifikat Hak Milik yang didalamnya terdiri dari 8 (delapan) sertifikat pada petitum nomer 4 gugatan ini kepada Penggugat, sebagai kompensasi hutang yang tidak dapat dibayar;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dan tidak membaliknama atau memutasi Sertifikat Hak Milik yang didalamnya terdiri dari 8 (delapan) sertifikat pada petitum nomer 4 gugatan ini dari nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat sebagai pelunasan terhadap hutangnya;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, maupun kasasi;
 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
- A T A U :** Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Hernawati, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 79/ Pdt.G/2019/PN Gsk tanggal 5 Desember 2018, Nomor 79/ Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 6 Desember 2018 dan Nomor 79/ Pdt.G/2019/PN Gsk tanggal 24 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari sidang pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Budhi Ariyanto, S.H., sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga Majelis hakim memanggil sekali lagi Tergugat dan Turut Tergugat juga kepada Penggugat dalam persidangan untuk hadir kembali pada persidangan yang akan datang pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2019 namun pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2019 baik Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.148,000,- (satu juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M., M.H., dan Ariyas Deddy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 79/Pdt.G/2018/PN Gsk tanggal 26 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rudy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Deddy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp30.000,-;
2. ATK	Rp75.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp1.022.000,-;
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,-;
5. Redaksi	Rp5.000,-;
6. Materai putusan.....	Rp.6.000.00 ;
Jumlah	Rp1.148.000,-;
(satu juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah);	